



DASAR-DASAR HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Andi Najemi¹, Beni Setiawan²

^{1,2} Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author: Andi Najemi

E-mail; andi_najemi@unja.ac.id

Received: May 31, 2026	Revised: June 2, 2026	Accepted: June 14, 2026	Online: June 18, 2026
------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dasar-dasar hukum Islam dan relevansinya dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu ilahi memiliki fondasi teologis, filosofis, dan yuridis yang khas, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Di tengah dinamika modern, hukum Islam tidak hanya menjadi bagian dari hukum keluarga melalui peradilan agama, tetapi juga berkembang dalam ranah ekonomi dan sosial melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada teori maqashid al-syari'ah dan teori pluralisme hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan berupa resistensi dari kelompok sekuler dan persoalan harmonisasi dengan hukum positif dan adat, hukum Islam tetap memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam sistem hukum nasional secara substantif. Reformulasi hukum Islam berbasis maqashid al-syari'ah dapat menjembatani nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks kebangsaan. Hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan konstruksi hukum nasional yang lebih inklusif, progresif, dan berkeadilan sosial.

Keywords: *Hukum Islam; Hukum Nasional; Maqashid al-Syari'ah; Reformulasi Hukum*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Najemi, A., & Setiawan, B. . (2026). Dasar-Dasar Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 514–525. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.533>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam aspek agama, budaya, dan sistem hukum. Dalam kerangka negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menganut sistem hukum nasional yang dibentuk dari perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial, dan hukum agama, khususnya hukum Islam. Hal ini menjadi ciri khas dari sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Dalam konteks tersebut, hukum Islam menempati posisi yang signifikan, tidak hanya sebagai produk normatif yang bersumber dari ajaran agama, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak hanya merefleksikan realitas demografis,

tetapi juga mencerminkan perjalanan sejarah, dinamika sosial-politik, dan pluralitas budaya yang menjadi ciri khas bangsa ini (Rahardjo, 2008).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pengaruh ajaran Islam sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, bahkan sebelum kedatangan kolonialisme Barat (Azra, 2004). Dalam praktiknya, hukum Islam telah menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti pernikahan, warisan, zakat, wakaf, dan muamalah lainnya (Algadri, 1984). Hukum ini hidup berdampingan dengan hukum adat serta, pada masa kolonial, dengan hukum warisan Belanda (Boland, 1982).

Hukum Islam bukanlah entitas hukum yang muncul belakangan dalam sejarah Nusantara. Sejak abad ke-13 M, dengan masuknya Islam ke wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah, hukum Islam mulai mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pernikahan, waris, transaksi perdagangan, hingga penyelesaian sengketa (Azra, 2004). Bahkan pada masa kesultanan seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram, hukum Islam telah menjadi hukum resmi negara yang berlaku bagi seluruh rakyat (Abdullah, 1987). Keberadaan hukum Islam ini telah mendapat perhatian dari para sarjana hukum komparatif yang mencatat bahwa dalam lintasan sejarah, hukum nasional di Indonesia mencakup berbagai ketentuan hukum Islam di dalamnya (Anggraeni, 2023).

Meskipun kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum kontinental (*civil law*) yang menggeser sebagian besar tatanan hukum lokal, eksistensi hukum Islam tidak sepenuhnya hilang. Dalam aspek yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan kekeluargaan, hukum Islam tetap dijalankan oleh masyarakat Muslim. Di sinilah letak kekuatan hukum Islam: ia bersifat normatif-transendental sekaligus sosiologis-kultural (Mudzhar, 2005). Produk hukum nasional Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga, merupakan hasil internalisasi dari prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Perkembangan hukum Islam kemudian merambah ranah ekonomi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan perluasan yurisdiksi Peradilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006, sehingga kini hukum Islam menjadi komponen integral dari sistem hukum nasional (Rachmayani, 2024).

Namun demikian, perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dibangun di atas fondasi normatif yang kokoh, yaitu sumber hukum (al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas), metode istinbath hukum (ushul fiqh), dan tujuan hukum (maqashid al-syari'ah). Pendekatan maqashid al-syari'ah menawarkan kerangka moral dan normatif untuk merumuskan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkeadilan dan sesuai kebutuhan masyarakat modern (Waid & Lestari, 2020). Hukum Islam dengan landasan wahyu dan maqashid-nya menawarkan integrasi antara hukum dan etika, antara aturan dan keadaban (Auda, 2008).

Kajian ini hadir untuk mengisi celah akademik (*research gap*) yang selama ini masih terbatas pada aspek formalisasi hukum Islam semata, tanpa menelaah secara mendalam potensi substantif dan etis hukum Islam bagi pembangunan hukum nasional yang progresif. Novelty artikel ini terletak pada upaya reformulasi berbasis maqashid al-syari'ah sebagai jembatan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip negara hukum modern yang demokratis dan berkeadilan sosial. Dari perspektif pluralisme hukum, studi ini berpijak pada argumen bahwa keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan di Indonesia memungkinkan adanya interaksi serta integrasi yang konstruktif antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (Sidharta, 2009). Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan sistem hukum nasional Indonesia yang responsif, religius, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi normatif yuridis (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggali dasar-dasar hukum Islam serta relevansinya dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Penggunaan metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam kontemporer yang menelaah norma, doktrin, dan asas hukum secara analitis-sistematis (Mudzhar, 1992). Penelitian menggunakan empat pendekatan secara simultan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang relevan seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan regulasi ekonomi syariah; pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami akar kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional sejak masa kolonial hingga era reformasi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan konsep maqāṣid al-syarī'ah, ijmā', qiyās dan transformasinya dalam hukum nasional; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk melihat titik temu maupun potensi disharmoni antara norma hukum Islam dan hukum positif.

Landasan teori yang digunakan meliputi teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang memandang sistem hukum Indonesia bersifat majemuk dan memungkinkan integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (Sidharta, 2009; Wignjosoebroto, 2002); teori maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan fleksibilitas dan dasar etis dalam perumusan hukum yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan (Auda, 2008; Mr & Noor, 2014); serta teori sistem hukum nasional yang menganalisis akomodasi hukum Islam melalui proses legislasi, yurisprudensi, dan kebijakan publik (Wignjosoebroto, 2002). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensistematisasikan norma-norma hukum yang relevan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dasar-Dasar Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang dan mendalam dalam sejarah sosial, politik, dan budaya masyarakat Nusantara. Hukum Islam tidak datang secara instan, melainkan melalui proses penyebaran yang bertahap, berakulturasi dengan nilai-nilai lokal, dan terus bertransformasi mengikuti dinamika zaman. Proses sejarah ini penting dipahami karena menjadi pijakan argumentasi bahwa hukum Islam bukan sesuatu yang asing dalam sistem hukum di Indonesia, melainkan bagian organik dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat bangsa ini.

Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 secara damai melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, dan pendidikan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat pesisir Nusantara (Azra, 2004; Kurniati, 2022). Pada fase awal ini, hukum Islam belum diterapkan secara formal sebagai hukum negara, melainkan hidup sebagai nilai-nilai keagamaan dalam praktik sosial masyarakat Muslim, terutama dalam bidang ibadah, pernikahan, dan muamalah sederhana. Keberterimaan masyarakat terhadap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pendekatan kultural dan adaptif para da'i serta ulama lokal yang mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan kearifan budaya setempat. Dalam lintasan sejarah inilah, hukum nasional di Indonesia secara bertahap mencakup berbagai ketentuan hukum Islam di dalamnya, sehingga terlihat jelas bahwa sebagian dari sistem hukum nasional bersumber dari hukum-hukum Islam (Anggraeni, 2023).

Memasuki abad ke-15 hingga ke-17, masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, dan Ternate menjadi tonggak penting formalisasi hukum Islam sebagai hukum negara. Dalam periode ini, para sultan dan raja menjadikan hukum Islam sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian sengketa. Kerajaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636), misalnya, menerbitkan peraturan yang mengatur hukum jinayah, muamalah, dan ibadah secara sistematis. Naskah-naskah hukum seperti Qanun Meukuta Alam dan Undang-Undang Melaka menjadi bukti nyata kodifikasi hukum Islam di tingkat kerajaan (Syarifuddin, 1999). Fase ini menandai transformasi hukum Islam dari sekadar norma keagamaan menjadi hukum positif yang memiliki daya ikat dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Kehadiran kolonial Belanda kemudian membawa perubahan besar dengan memperkenalkan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang menggusur banyak tatanan hukum lokal. Meskipun demikian, hukum Islam tidak sepenuhnya tergeser. Pasal 134 Indische Staatsregeling (IS) masih mengakui bahwa dalam hal hukum keluarga dan warisan, umat Islam tunduk pada hukum agamanya. Namun, Belanda juga membatasi penerapan hukum Islam dengan membentuk pengadilan agama (*Priesterraad*) yang berada di bawah pengawasan pengadilan sipil kolonial (Soepomo, 1983). Di satu sisi, tindakan kolonial ini memang mempersempit ruang gerak hukum Islam, tetapi di sisi lain secara tidak langsung mengakui eksistensi dan kekuatan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Kajian tentang penerapan hukum Islam di masa kolonial

menunjukkan bahwa konteks tersebut memiliki implikasi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan agama Indonesia hingga saat ini (Anggraeni, 2023).

Adapun fondasi normatif hukum Islam yang menjadi dasar seluruh perkembangannya tersebut berpijak pada empat sumber utama. Pertama, al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak hanya berisi ajaran ibadah dan moral, tetapi juga memuat prinsip-prinsip hukum yang relevan bagi kehidupan sosial, seperti prinsip keadilan dalam Surah al-Nisa ayat 58 dan prinsip musyawarah dalam Surah al-Syura ayat 38. Kedua, Sunnah atau Hadis Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ketentuan al-Qur'an, memberikan panduan praktis dalam berbagai persoalan hukum. Ketiga, *ijma'* sebagai konsensus para ulama yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum atas persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Keempat, *qiyas* sebagai metode analogi hukum yang memungkinkan penerapan ketentuan yang sudah ada pada kasus-kasus baru yang memiliki kesamaan *'illat* (alasan hukum). Di atas keempat sumber ini, *maqashid al-syari'ah*—yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—berfungsi sebagai kerangka tujuan yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam (Auda, 2008; Shidiq, 2009). *Maqashid al-syari'ah* bukan hanya alat justifikasi hukum Islam, melainkan juga metode legislasi dalam sistem modern yang memberikan fleksibilitas dan dasar etis dalam perumusan norma hukum (Mr & Noor, 2014; Waid & Lestari, 2020).

Pasca kemerdekaan 1945, hukum Islam terus berkembang secara signifikan dan menemukan bentuknya yang lebih formal dalam sistem hukum nasional. Beberapa tonggak penting meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengadopsi prinsip monogami, ijab kabul, mahar, wali, dan talak sesuai hukum Islam; Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang menjadi rujukan utama di Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan, warisan, hibah, dan wakaf berdasarkan *fiqh* Sunni; penguatan Peradilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangannya hingga sengketa ekonomi syariah; serta lahirnya regulasi ekonomi syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peran DSN-MUI sebagai otoritas fatwa. Perkembangan ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak hanya hidup sebagai hukum keagamaan, tetapi telah menjelma menjadi bagian integral dari hukum positif negara yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan umat Islam secara formal dan substansial (Kurniati, 2022; Nurasih & Ananda, 2025).

Relevansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Sistem hukum nasional Indonesia dibangun di atas asas negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bersifat pluralistik dengan memadukan unsur hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia tumbuh dari sejarah panjang interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang kemudian dikonstruksikan dalam kerangka negara hukum modern setelah kemerdekaan (Asshiddiqie, 2006). Soetandyo Wignjosoebroto bahkan menyebutnya sebagai sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang mencerminkan pluralisme hukum

(Wignjosoebroto, 2002), sementara Hazairin memperkenalkan konsep "trias hukum Indonesia" yang menempatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat sebagai tiga sumber utama pembentukan hukum nasional (Hazairin, 1985). Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, "sistem hukum Indonesia tidaklah monolitik, melainkan pluralistik, karena di dalam masyarakat Indonesia sendiri hidup berbagai sistem hukum yang saling berdampingan" (Rahardjo, 1986). Pandangan-pandangan ini secara konsisten menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sesuatu yang asing atau dipaksakan masuk ke dalam sistem hukum nasional, melainkan merupakan salah satu elemen konstitutif yang turut membentuk wajah hukum Indonesia sejak awal.

Secara konstitusional, terdapat sejumlah landasan yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum nasional. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan legitimasi konstitusional paling mendasar bagi integrasi nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum nasional. Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ini bukan sekadar menjadi dasar etika negara, tetapi secara normatif membuka ruang bagi pengakuan dan pengakomodasian hukum Islam sebagai bagian dari tatanan hukum Indonesia, sepanjang sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman secara implisit mengakui keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang secara eksklusif menangani perkara-perkara yang bersumber dari hukum Islam, seperti perceraian, warisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Keberadaan Peradilan Agama ini merupakan pengakuan eksplisit bahwa hukum Islam diakui secara formal dalam sistem peradilan Indonesia (Maarif, 2009). Pengakuan konstitusional ini diperkuat lagi oleh Pasal 18B ayat (2) yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, yang dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap sistem hukum lokal dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum Islam. Adapun Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara secara implisit juga memberikan ruang bagi nilai-nilai agama sebagai inspirasi dan sumber konstruksi hukum nasional.

Pada tataran implementasi, hukum keluarga adalah bidang yang paling jelas dan paling awal mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur prinsip monogami, ijab kabul, mahar, wali, dan talak sesuai hukum Islam merupakan wujud nyata formalisasi hukum Islam dalam perundang-undangan negara. Demikian pula KHI (Inpres No. 1/1991) yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perkawinan, warisan, hibah, dan wakaf berdasarkan fiqh Sunni (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Salah satu bidang di mana pengaruh hukum Islam paling terasa adalah dalam hukum keluarga, yang menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi komponen integral yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan hukum nasional (Anggraeni, 2023). Lebih dari sekadar hukum keluarga, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional juga mencakup pengelolaan zakat, perbankan syariah, peradilan agama, dan daerah otonomi khusus sebagai komponen integral dari sistem hukum nasional (Rachmayani, 2024).

Dalam ranah hukum ekonomi syariah, pengakuan formal diwujudkan melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang meletakkan landasan legislatif bagi operasionalisasi lembaga keuangan berbasis prinsip syariah. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) membuka ruang bagi instrumen keuangan negara yang berlandaskan prinsip Islam. Peran fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil yang dirujuk oleh OJK dan Mahkamah Agung dalam perkara ekonomi syariah semakin memperkuat posisi hukum Islam dalam tatanan hukum positif. Sementara itu, UU No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, sehingga akses keadilan berbasis hukum Islam semakin terbuka bagi masyarakat. Beberapa ketentuan hukum Islam yang telah dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Peradilan Agama, membuktikan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak hanya diakui secara formal tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme hukum positif yang mengikat secara yuridis (Rachmayani, 2024).

Di luar aspek formalisasi melalui legislasi, hukum Islam juga memiliki relevansi yang sangat penting sebagai sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Konsep keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*) yang merupakan inti dari ajaran Islam telah diinternalisasi dalam berbagai kebijakan publik dan perundang-undangan, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit sebagai bersumber dari Islam. Menurut Hazairin, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional karena telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama (Hazairin, 1985). Mahkamah Konstitusi pun dalam berbagai putusannya mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat dijadikan rujukan dalam interpretasi konstitusi, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip pluralisme dan keadilan (Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009). Ketika dipahami secara proporsional dan kontekstual, hukum Islam dapat berfungsi sebagai elemen konstruktif dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang mendorong keadilan, inklusivitas, dan harmoni hukum. Rekonstruksi politik hukum Islam perlu bergeser dari paradigma formalis menuju paradigma substantif dengan menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak warga negara, sehingga hukum Islam dapat berperan bukan sebagai sistem yang eksklusif, melainkan sebagai sumber nilai yang inklusif dan dialogis dalam sistem hukum nasional (al Hairy, 2025).

Tantangan dan Prospek Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Meskipun relevansinya telah terbukti secara historis, konstitusional, dan legislatif, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak berlangsung tanpa hambatan. Terdapat sejumlah tantangan serius yang bersumber dari aspek normatif, kelembagaan, dan sosiologis-politik yang perlu diidentifikasi secara cermat sebelum merumuskan prospek ke depan.

Tantangan pertama bersifat normatif, yaitu adanya konflik norma antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Ketiga sistem hukum ini memiliki sumber, struktur, dan prinsip yang berbeda sehingga sering kali menghasilkan aturan yang tidak sejalan, bahkan bertentangan. Contoh paling nyata adalah dalam hukum waris, di mana

Islam mengatur bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding perempuan (*ashabah*), sementara beberapa sistem hukum adat—khususnya yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau—memberikan kedudukan yang berbeda dalam hal pewarisan. Konflik serupa juga ditemukan dalam sistem pewarisan yang melibatkan kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental di Indonesia (Anggraeni, 2023). Perbedaan norma ini tidak jarang menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat dan memperbesar potensi sengketa yang berkepanjangan, khususnya ketika para pihak berasal dari latar belakang hukum yang berbeda. Pluralitas sistem hukum ini merupakan tantangan konseptual dan praktis sekaligus dalam mewujudkan keadilan substantif (Lintang, 2025).

Tantangan kedua bersifat kelembagaan, yaitu ketidaksinkronan antara lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Hukum Islam hanya berlaku dan diterapkan secara formal di Peradilan Agama, sedangkan hukum adat dan hukum positif ditangani oleh Peradilan Umum. Fragmentasi kelembagaan ini menciptakan situasi di mana masyarakat tidak jarang kebingungan menentukan forum yang tepat untuk mencari keadilan, dan putusan atas kasus-kasus yang secara substansi serupa dapat berbeda secara signifikan hanya karena perbedaan dasar hukum yang diterapkan. Tidak adanya struktur hukum nasional yang kohesif yang mengikat pengadilan sipil dan agama secara harmonis menjadi salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum plural Indonesia (Salim, 2008 dalam Anggraeni, 2023). Di samping itu, minimnya kodifikasi hukum Islam di luar ranah keluarga dan ekonomi syariah, terutama pada aspek hukum pidana Islam (*hudud*, *qishash*) yang tidak menjadi bagian dari KUHP membuat jangkauan penerapan hukum Islam menjadi sangat terbatas.

Tantangan ketiga bersifat sosiologis-politik, yaitu resistensi dari kalangan sekuler dan kelompok minoritas terhadap upaya formalisasi hukum Islam yang lebih jauh. Kalangan sekuler beranggapan bahwa negara seharusnya netral secara agama, dan hukum negara harus bersumber dari nalar publik serta nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang agama. Penolakan ini terutama menguat ketika muncul peraturan daerah bernuansa syariah yang dinilai berpotensi mendiskriminasi warga non-Muslim atau membatasi kebebasan individu, serta kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terhadap dominasi ideologis kelompok mayoritas yang dapat mengikis prinsip pluralisme dan kesetaraan di hadapan hukum. Kekhawatiran ini tidak hanya datang dari non-Muslim, tetapi juga dari kalangan Muslim moderat yang menilai formalisasi syariat tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis Indonesia akan merusak harmoni sosial dan mempersempit ruang kebebasan individu (Auda, 2008). Isu-isu hak asasi manusia (HAM) juga sering dijadikan argumen untuk menolak penerapan beberapa ketentuan hukum Islam yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi standar HAM internasional.

Meskipun tantangan-tantangan tersebut nyata dan tidak boleh diabaikan, prospek integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sesungguhnya sangat terbuka dan menjanjikan, asalkan pendekatan yang digunakan bersifat adaptif, kontekstual, dan inklusif. Kunci dari optimisme ini terletak pada pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang

membuka jalan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman. Maqāṣid yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan kerangka moral dan normatif untuk merumuskan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks-teks keagamaan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan substantif yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Dengan mengintegrasikan maqāṣid dalam kerangka hukum nasional, diharapkan tercapai reformasi hukum yang berkelanjutan, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (ICSIS, 2024). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer terbukti sangat relevan dengan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan hukum yang progresif (Waid & Lestari, 2020). Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak perlu diposisikan sebagai pesaing atau antitesis dari hukum nasional, melainkan sebagai sumber etis dan normatif yang dapat memperkaya dan memperkuat substansi hukum nasional.

Prospek yang lebih konkret tampak dari mekanisme hukum nasional yang memberikan ruang partisipasi bagi lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, serta kalangan akademisi hukum Islam, untuk mendorong transformasi nilai-nilai Islam menjadi norma hukum nasional yang sah melalui jalur legislasi yang demokratis. Dalam proses ini, hukum Islam tidak dipaksakan, tetapi disinergikan secara demokratis dengan mekanisme parlemen, uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan partisipasi publik yang luas, sehingga tetap menjunjung prinsip demokrasi dan HAM. Konfigurasi politik yang kondusif dan mekanisme legislasi yang demokratis menjadi prasyarat penting bagi pembentukan hukum Islam yang integratif dan responsif dalam sistem hukum nasional (Nurasiah & Ananda, 2025). Lebih jauh, rekonstruksi politik hukum Islam dari paradigma formalis menuju paradigma substantif merupakan langkah yang tidak hanya diperlukan, tetapi juga strategis, karena memungkinkan hukum Islam untuk berkontribusi pada aspek yang lebih luas dari pembangunan hukum nasional, termasuk dalam perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat lemah (al Hairy, 2025). Sinergi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dengan demikian merupakan kunci dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang benar-benar inklusif, adil, dan menghormati keragaman budaya serta agama seluruh warga negara (Rachmayani, 2024; Lintang, 2025; Yanti dkk., 2025).

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang strategis dan relevan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara historis, hukum Islam telah hadir sejak masa kerajaan Islam Nusantara dan terus berkembang hingga era reformasi melalui berbagai regulasi formal seperti hukum keluarga, perbankan syariah, dan peradilan agama. Secara konstitusional, Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila memberikan landasan normatif bagi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan memberatkan bersifat universal dan fleksibel sehingga dapat dikontekstualisasikan dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Tantangan integrasi berupa konflik norma, ketidaksinkronan kelembagaan, minimnya kodifikasi, dan resistensi sosiologis-politik memang nyata, namun dapat dijawab melalui reformulasi hukum Islam berbasis maqashid al-syari'ah yang mendorong pergeseran dari paradigma formalis menuju paradigma substantif. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat bertransformasi menjadi sumber inspirasi dan konstruksi hukum nasional yang lebih humanis, progresif, dan berkeadilan sosial—bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian organik dari sistem hukum nasional Indonesia yang majemuk dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (Ed.). (2000). *Sejarah umat Islam Indonesia*. LP3ES.
- al Hairy, I. (2025). Rekonstruksi politik hukum Islam di Indonesia menuju paradigma substantif. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(1), 1–22.
- Algadri, H. (1984). *Islam dan keturunan Arab dalam pemberontakan melawan Belanda*. Mizan.
- Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 245–268. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.32549>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum nasional: Eklektisisme hukum Islam dan hukum umum*. Teraju.
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Boland, B. J. (1982). *The struggle of Islam in modern Indonesia*. Martinus Nijhoff.
- Hazairin. (1985). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Bina Aksara.
- ICSIS. (2024). Integrasi maqasid al-syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia. *Proceedings of International Conference on Social and Islamic Studies*, 1–15. <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1.139>
- Kurniati, K. (2022). Perkembangan hukum Islam sejak masa kerajaan Islam di Indonesia hingga era reformasi. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 84–96. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>
- Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi hukum negara dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.62504/scientiva5>
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan*. Mizan.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep maqashid al-Syari'ah dalam menentukan hukum Islam (perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69. <https://dx.doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Mudzhar, M. A. (1992). *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktik*. Tiara Wacana.
-

- Mudzhar, M. A. (2005). *Membaca gelombang ijtihad: Antara tradisi dan liberasi*. Titian Ilahi Press.
- Nurasiah, N., & Ananda, F. (2025). Konfigurasi politik dan pembentukan hukum Islam di Indonesia: Analisis politik hukum terhadap legislasi nasional. *Jurnal Sahabat ISNU*, 2(1), 1–18.
- Rachmayani, A. N. (2024). Legislasi hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. *Ahkam*, 12(1), 211–232.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu hukum*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Buku Kompas.
- Salim, A. (2008). Islamic law in a national legal system: A study on the implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 3, 1–35. <https://doi.org/10.2202/1932-0205.1051>
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Soepomo, R. (1983). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2003). *Pengantar hukum Islam*. Kencana.
- Tyaningsih, S., & Yurna. (2024). Hukum Islam antara idealisme dan realitas. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 136–156. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2), 191–205. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Huma.
- Yanti, I., Yuliatin, Y., Mahmudah, S., Muhluddin, M., & Larasati, Y. G. (2025). Negotiating Shari'ah and customary law: Legal pluralism in familial relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 177–205. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.3311>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.
-

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI*.
Diakses dari: <https://dsnmui.or.id>

Copyright Holder :

© Andi Najemi & Beni Setiawan (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

